

Hukum dan Etika Digital:
Menumbuhkan Bijak berteknologi
dalam Perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

FKIP UNS, 6 Juli 2019


Surakarta



- Karakteristik pengguna internet di Indonesia




- Dampak penggunaan TIK di Indonesia



- Upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia


PERTUMBUHAN PENGGUNA INTERNET

(JUTA)




Penelitian Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Diunduh untuk Rini3astuti@gmail.com

Hukum



Etika

- keluhan-keluhan dosen terhadap bahasa mahasiswa dalam mengirim pesan
- menerima panggilan telephone dalam suatu ruang yang sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar
- penggunaan mobile phone dalam ruang tempat ibadah



perlu diupayakan agar
pengguna teknologi
dapat memanfaatkan
teknologi secara bijak

Karakteristik pengguna internet di Indonesia

Pengguna Internet Berdasarkan Usia 2016

Usia	Prosentasi
10-24 tahun	18,4%
25-34 tahun	24,4%
35-44 tahun	29,2%
45-54 tahun	18%
>55 tahun	10%


Sumber: APJII 2017

Pengguna Internet Berdasarkan Usia 2017

Usia	Prosentasi
13-18 tahun	16,68%
19-34 tahun	49,52%
35-54 tahun	29,55%
>54 tahun	4,24%

Sumber: APJII 2018

Penetrasi Internet Berdasarkan Usia 2018




■ Pengguna Internet
■ Bukan Pengguna Internet



Sumber: APJII 2019

mayoritas
pengguna
teknologi informasi
dan komunikasi
adalah usia muda



digital native

aktif menggunakan
teknologi digital
dan memiliki
kecakapan
mengoperasikan
teknologi berbasis
internet

Dampak penggunaan TIK di Indonesia

Positif

komunikasi

mempercepat arus informasi, mempermudah akses komunikasi yang tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu, mempermudah setiap orang untuk mencari informasi yang dibutuhkannya

ekonomi

meningkatkan perdagangan karena dengan adanya internet terjadi pergeseran tren belanja konvensional ke online, meningkatkan layanan seperti layanan dalam perbankan dengan adanya internet maka layanan lebih optimal

pendidikan

Menjadi sumber belajar , media pembelajaran yang menarik

pemerintahan

memudahkan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah

Dampak penggunaan TIK di Indonesia

negatif

pelanggaran hak cipta - pasal 34

penghinaan atau pencemaran nama baik
pasal 27 ayat 3,

ujaran Kebencian Pasal 28 ayat 2,

Muatan Perjudian Pasal 27 ayat 2,


Berita Bohong Pasal 28 ayat 1,

Hacking pasal 30,

Upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia

kewarganegaraan digital dapat pula dikatakan sebagai pendidikan karakter bagi era digital (Ohler, 2011).


kewarganegaraan
digital sebagai
norma-norma
kepatutan, perilaku
bertanggung jawab
dalam
menggunakan
teknologi



1. akses digital,
2. perdagangan digital,
komunikasi digital,
3. melek digital,
4. etika digital,
5. hukum digital,
6. hak-hak dan tanggung
jawab digital,
7. kebaikan dan kesehatan
digital
8. keamanan digital




*digital law as the legal
rights and restrictions
governing technology use
(Ribble dan Bailey: 2007)*

An orange scroll graphic with a white border and a white shadow. The scroll is unrolled, showing a white background for the text. The text is in a white, italicized serif font. The scroll has a white circular element at the top left and bottom left corners, suggesting the unrolled ends of the scroll.

digital etiquette: the standards of conduct expected by other digital technology users (Ribble dan Bailey: 2007).

MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Domain Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber: Winataputra, 2004